



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SULAWESI UTARA**

***PRESS RELEASE***

**EMPAT BELAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
MENYERAHKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH *UNAUDITED*  
TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI  
UTARA**

- 1. PROVINSI SULAWESI UTARA**
- 2. PEMERINTAH KOTA MANADO**
- 3. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**
- 4. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**
- 5. PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**
- 6. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SITARO**
- 7. PEMERINTAH KOTA TOMOHON**
- 8. PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
- 9. PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**
- 10. PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**
- 11. PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**
- 12. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**
- 13. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**
- 14. PEMERINTAH KOTA BITUNG**

**MANADO, 27 MARET 2025**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

***Press Release***

**Empat Belas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Menyerahkan Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah *Unaudited* Tahun Anggaran 2024 Kepada BPK  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

**MANADO – Kamis, 27 Maret 2025**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran 2024 dari empat belas pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Utara. Acara penyerahan berlangsung di Aula Klabat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Empat belas pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD *Unaudited* meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kota Bitung.

Penyerahan LKPD *Unaudited* merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Regulasi ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus disampaikan oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur Sulawesi Utara secara langsung menyerahkan LKPD *Unaudited* kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, **Bombit Agus Mulyo**. Setelah penerimaan ini, BPK akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD serta pemerintah daerah paling lambat dua bulan setelah menerima laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa pemeriksaan oleh BPK harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa LKPD *Unaudited* yang diterima telah dinyatakan lengkap dari aspek kelengkapan jenis laporan serta kesesuaian angka antar jenis laporan. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dalam semua aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam proses pemeriksaan, BPK meminta pemerintah daerah untuk melengkapi Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan data ekonomi makro daerah, seperti tingkat pengangguran, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, serta pencapaian dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung implementasi program nasional seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ketahanan pangan.

BPK menegaskan bahwa transparansi dan kelengkapan data sangat penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara BPK dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat menghindari hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan independensi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa lembaganya menolak segala bentuk gratifikasi serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemeriksaan.

BPK berharap seluruh Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh dalam pemeriksaan ini agar prosesnya berjalan dengan baik serta menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.

**Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Jalan 17 Agustus No. 4 Kota Manado

Telp./Faks. 0431-8880205/04 | e. [humastu.sulut@bpk.go.id](mailto:humastu.sulut@bpk.go.id)

Hotline PIK: 0811428111

Website: <https://sulut.bpk.go.id>

Twitter: @bpkrisulut | Instagram: @bpkrisulut | Youtube: BPK Sulut Channel